



TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN: TANTANGAN KOORDINASI DALAM KABINET YANG EKSPANSIF

OVERLAPPING AUTHORITIES AMONG MINISTRIES: COORDINATION CHALLENGES IN AN EXPANSIVE CABINET

**Mutia fazilla¹, Syarfina Salnah², Yolandari³, Putri Febri Wialdi⁴, Yulia Hanoselina⁵,
Jumiati⁶**

Universitas Negeri Padang

Email: mutiafazilla61@gmail.com¹, syarfinasalnah@gmail.com², yolanddari@gmail.com³

putrifwialdi@fis.unp.ac.id⁴, yuliahanolselina@fis.unp.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 04-12-2025

Revised : 05-12-2025

Accepted : 07-12-2025

Published : 09-12-2025

Abstract

Indonesia's presidential system of government with its large cabinet often leads to overlapping authority between ministries, resulting in program duplication, bureaucratic inefficiency, and low public policy effectiveness. This study aims to analyze the form and causes of these problems in order to formulate recommendations for government coordination. The library research method was applied through the collection and analysis of scientific literature, government regulations, and academic studies related to Indonesia's institutional structure in a descriptive qualitative manner. The results show that the root causes of the problem lie in weak institutional design, ministerial sectoral egos, and cabinet political factors that have an impact on budget waste and low accountability. It is recommended that reforms be based on a whole-of-government approach, the role of the Coordinating Ministry, the digitization of cross-ministerial planning and reporting systems, and the evaluation of structures for synergistic and effective governance.

Keywords: *Ministerial Coordination, Overlapping Authority, Policy Effectiveness*

Abstrak

Sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan kabinet ekspansif sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian, menyebabkan duplikasi program, inefisiensi birokrasi, dan rendahnya efektivitas kebijakan publik; penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk serta penyebab masalah tersebut guna merumuskan rekomendasi koordinasi pemerintahan. Metode kepustakaan (library research) diterapkan melalui pengumpulan dan analisis literatur ilmiah, regulasi pemerintah, serta kajian akademik terkait struktur kelembagaan Indonesia secara kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan akar masalah pada desain kelembagaan lemah, ego sektoral kementerian, dan faktor politik kabinet yang berdampak pada pemborosan anggaran serta akuntabilitas rendah; disarankan reformasi berbasis *whole-of-government*, Peran Kementerian Koordinator, digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan lintas kementerian, serta evaluasi struktur untuk tata kelola yang sinergis serta efektif

Kata Kunci: Koordinasi Kementerian, Tumpang Tindih Kewenangan, Efektivitas Kebijakan



PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia memiliki karakteristik yang khas, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Rahman, 2018). Dalam sistem ini, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk hak untuk memilih dan memberhentikan anggota kabinet yang membantunya dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan (Simabura, 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh Asshiddiqie (2010), sistem presidensial Indonesia menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, Presiden memainkan peran sentral dalam proses pengambilan kebijakan negara.

Kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia cenderung besar dan terdiri dari berbagai kementerian serta lembaga yang terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan. Hal ini terjadi karena Presiden memiliki kebebasan untuk membentuk kabinet yang beragam, mencakup kementerian-kementerian dengan berbagai fungsi dan tugas. Menurut Haris (2015), Pembentukan kabinet yang luas sering kali mencerminkan upaya politik Presiden untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar partai koalisi dan memperkuat legitimasi politiknya.

Namun, terbentuknya kabinet yang besar dan ekspansif membawa tantangan tersendiri. Seiring bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga, muncul fenomena tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah. Kondisi ini dapat memperburuk efektivitas pemerintahan, karena tidak jarang muncul duplikasi tugas antar kementerian yang memiliki fungsi serupa, yang justru menciptakan kebingungan birokrasi. Seperti dikemukakan oleh Dwiyanto (2018), tumpang tindih kewenangan merupakan salah satu bentuk inefisiensi birokrasi yang menghambat kinerja administrasi publik dan mengurangi akuntabilitas pelayanan publik.

Di sektor keamanan laut Indonesia, misalnya, terdapat masalah koordinasi yang serius antara lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, Polisi Air dan Udara (Polairud) Polri, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam pengawasan wilayah laut Indonesia (Yusril, 2025). Menurut Marsetio (2017), banyaknya lembaga dengan kewenangan yang beririsan di bidang keamanan laut menyebabkan lemahnya efektivitas patroli, penegakan hukum, serta pengawasan di laut. Kondisi ini menciptakan inefisiensi operasional dan bahkan konflik kewenangan antar instansi.

Lebih jauh lagi, kabinet Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki hingga 48 kementerian, memperburuk tantangan koordinasi antar kementerian. Dengan jumlah kementerian yang sangat besar, kompleksitas koordinasi meningkat tajam. Salah satu contoh nyata adalah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa (Kemendesa) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal pengelolaan dana desa dan pembinaan aparatur desa. Menurut Miftah Thoha (2016), birokrasi yang tidak memiliki garis koordinasi yang jelas sering kali menimbulkan kebingungan implementasi kebijakan, terutama di tingkat pemerintahan paling bawah.



Tidak hanya itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi masalah tersendiri. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat daerah dengan perubahan kebijakan yang ditetapkan di pusat. Seperti dijelaskan oleh Rasyid (2014), desentralisasi yang tidak diiringi dengan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan dan tumpang tindih regulasi.

Sebagai respons terhadap masalah koordinasi yang terjadi di tubuh pemerintahan, Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan keputusan yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Keputusan ini diambil untuk mengurangi potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan pejabat publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Kurniawan (2023) yang menyebutkan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari pembatasan peran pejabat publik agar fokus dan profesionalisme dapat ditingkatkan.

Namun, meskipun adanya pembatasan peran pejabat kementerian, tantangan besar tetap ada terkait dengan keberadaan kabinet besar yang terdiri dari banyak menteri dari berbagai latar belakang partai politik. Keberagaman latar belakang politik ini sering kali memperburuk koordinasi antar kementerian, karena perbedaan agenda politik masing-masing partai dapat memengaruhi arah kebijakan yang diambil. Sebagaimana diungkapkan oleh Effendi (2020), politik koalisi dalam sistem presidensial Indonesia kerap menciptakan fragmentasi kebijakan dan melemahkan efektivitas koordinasi antarkementerian.

Secara keseluruhan, tantangan koordinasi yang timbul akibat kabinet yang besar dan ekspansif di Indonesia menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi serta perbaikan mekanisme koordinasi antar instansi pemerintahan. Tumpang tindih kewenangan antar kementerian tidak hanya mengganggu efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menghambat efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih sinergis agar pemerintah dapat berfungsi lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang tepat akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada analisis fenomena tumpang tindih kewenangan antar kementerian dalam konteks pembentukan kabinet yang ekspansif serta menawarkan alternatif kebijakan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersumber dari berbagai literatur dan dokumen tertulis yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen akademik lainnya yang mendukung kajian terhadap topik yang diteliti (Megawati Mahalil Asna, 2024; R. Sari, 2021).

Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk membangun pemahaman teoretis yang mendalam, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan,



mengembangkan kerangka konseptual, serta merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat. Penelitian kepustakaan ini relevan karena tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan menekankan analisis kritis terhadap teori dan konsep yang telah ada, sehingga lebih bersifat kualitatif dan deskriptif (Metode Penelitian et al., 2024). Dalam konteks ini, kami sebagai peneliti memilih pendekatan studi literatur karena sesuai dengan kebutuhan kajian yang berorientasi pada analisis mendalam terhadap teori-teori yang telah berkembang serta penerapannya dalam konteks reformasi administrasi publik, khususnya reformasi struktur kelembagaan di Indonesia yang saat ini menghadapi permasalahan kabinet yang ekspansif.

HASIL DAN PEMBAHAN

Fenomena Tumpang Tindih Kewenangan Antar Kementerian

Di banyak negara maju, birokrasi dirancang untuk lebih ramping dan terintegrasi, di mana satu lembaga menangani beberapa fungsi sekaligus. Sebaliknya, di Indonesia justru berkembang pola sebaliknya: satu fungsi pemerintah dikelola oleh banyak kementerian dan lembaga sekaligus. Fungsi seperti pertanahan, pengembangan desa, UKM, hingga kelautan dan perikanan misalnya, dikelola oleh beberapa K/L secara bersamaan. Situasi ini menyebabkan tumpang tindih fungsi dan peran antarlembaga, yang berakar dari regulasi yang buruk dan tidak terkoordinasi dengan baik (Dwiyanto, 2022). Analisis terhadap berbagai dokumen kelembagaan dan kebijakan publik menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan antar kementerian merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung lama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Fenomena ini semakin menonjol pasca-reformasi, ketika jumlah kementerian dan lembaga meningkat signifikan seiring dengan fragmentasi kewenangan pemerintahan (Dwiyanto, 2018). Akibat dari fragmentasi ini, proses penyusunan regulasi dan kebijakan menjadi tidak sinkron, menimbulkan tumpang tindih aturan dan konflik antara regulasi pusat dan daerah. Ketika Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan pembatalan puluhan ribu peraturan daerah yang bermasalah, hal ini sejatinya adalah pengakuan atas gagalnya sistem harmonisasi regulasi selama ini

Ekspansi kabinet yang dimaksudkan untuk memperkuat spesialisasi dan koordinasi justru menimbulkan duplikasi fungsi antar lembaga. Misalnya, peran Kementerian Koordinator yang seharusnya bersifat koordinatif kerap memasuki wilayah operasional kementerian teknis (Nasution, 2019). Dalam sektor ekonomi, fungsi promosi investasi dan perizinan dijalankan oleh Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan secara paralel. Hal serupa terjadi pada bidang lingkungan dan energi, di mana kebijakan lintas sektor antara Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM sering saling bertabrakan (KemenPANRB, 2020).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin luas struktur kabinet, semakin besar pula risiko fragmentasi dan ineffisiensi dalam implementasi kebijakan publik (Thoha, 2014).

Kabinet Ekspansif dan Implikasi terhadap Efisiensi Pemerintahan

Ekspansi kabinet di Indonesia tidak semata-mata berlandaskan pertimbangan fungsional, melainkan sering kali bersifat politis dalam rangka akomodasi kepentingan koalisi (Peters, 2018).



Pembentukan kementerian baru sering kali dilakukan bukan karena kebutuhan administratif, melainkan untuk menjaga stabilitas politik dan distribusi kekuasaan di antara partai pendukung pemerintahan.

Secara teoretis, fenomena ini menggambarkan adanya *institutional redundancy*, yaitu tumpang tindih fungsi yang menyebabkan lemahnya koherensi kebijakan antar sektor (Hood, 1991). Desain kelembagaan yang berlebihan mengakibatkan lambannya proses pengambilan keputusan dan kaburnya tanggung jawab administratif (Dwiyanto, 2018). Dalam konteks ini, kabinet yang ekspansif mencerminkan birokrasi yang “gemuk” secara struktur tetapi “lemah” secara fungsi, karena koordinasi tidak diimbangi dengan kejelasan otoritas dan mekanisme evaluasi yang kuat (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Ego Sektoral dan Lemahnya Mekanisme Koordinasi

Salah satu akar persoalan dari tumpang tindih kewenangan adalah ego sektoral antar kementerian yang tinggi (Thoha, 2014). Setiap kementerian cenderung mempertahankan wilayah otoritas dan anggarannya tanpa mempertimbangkan sinergi lintas sektor. Mekanisme koordinasi melalui Kementerian Koordinator sering kali hanya bersifat formal dan administratif tanpa daya paksa substantif (Nasution, 2019).

Dalam teori administrasi klasik, lemahnya koordinasi semacam ini menunjukkan kegagalan dalam penerapan prinsip *unity of command* dan *span of control* yang menuntut keselarasan arah dan komando dalam organisasi pemerintahan (Gulick & Urwick, 1937; Mintzberg, 1983). Akibatnya, koordinasi antar lembaga berjalan *ad hoc* dan fragmentatif. Kementerian cenderung bergerak sebagai entitas otonom dengan kepentingan sektoral masing-masing, bukan sebagai bagian dari sistem pemerintahan terpadu (Dwiyanto, 2018).

Dampak terhadap Efektivitas Kebijakan Publik

Tumpang tindih kewenangan berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan publik. Dalam banyak kasus, program lintas kementerian menjadi sulit diintegrasikan karena perbedaan indikator, data, dan prioritas kebijakan. Misalnya, perbedaan data kemiskinan antara Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Bappenas sering menimbulkan duplikasi penerima manfaat dan ketidaktepatan sasaran (Bappenas, 2022).

Dalam sektor energi dan lingkungan, kebijakan Kementerian ESDM dan KLHK kerap tidak selaras, misalnya terkait tumpang tindih wilayah izin pertambangan dan kawasan hutan (KemenPANRB, 2020). Kondisi ini mencerminkan rendahnya efektivitas koordinasi kebijakan lintas sektor, yang berujung pada pemborosan anggaran dan lemahnya akuntabilitas publik (OECD, 2019). Dengan demikian, persoalan koordinasi tidak sekadar administratif, melainkan juga berdampak sistemik terhadap kualitas tata kelola pemerintahan (Christensen & Lægreid, 2007).

Upaya Perbaikan dan Alternatif Solusi

Untuk mengatasi persoalan tumpang tindih kewenangan, diperlukan reformasi kelembagaan berbasis pendekatan *whole-of-government* (Christensen & Lægreid, 2007).



Pendekatan ini menekankan kolaborasi lintas kementerian dengan fokus pada hasil (*outcome-based governance*). Pertama, klarifikasi fungsi dan mandat antar kementerian perlu dilakukan melalui revisi *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* agar tidak ada duplikasi fungsi. Kedua, Peran Kementerian Koordinator perlu diperkuat secara substantif agar tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga memiliki otoritas penyelarasan kebijakan lintas sektor (Nasution, 2019).

Ketiga, Pemerintah harus mendorong digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan lintas kementerian agar integrasi kebijakan dapat dilakukan berbasis data (KemenPANRB, 2018). Keempat, struktur kabinet perlu dievaluasi secara periodik agar pembentukan kementerian baru benar-benar berdasarkan kebutuhan fungsional, bukan pertimbangan politik jangka pendek (Pollitt & Bouckaert, 2017). Langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menuntut adanya efektivitas, akuntabilitas, dan sinergi dalam sistem pemerintahan (Dwiyanto, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi kabinet Indonesia menciptakan tumpang tindih kewenangan antar kementerian. Struktur kelembagaan yang luas memicu duplikasi program, ketidaksinkronan regulasi, dan perlambatan proses implementasi kebijakan. Koordinasi antar kementerian belum berjalan efektif karena mekanisme pengendalian dan harmonisasi kebijakan belum kuat. Faktor politik koalisi juga berperan dalam memperluas struktur kabinet dan memperbesar potensi konflik kewenangan.

Penguatan tata kelola pemerintah membutuhkan penyelarasan tugas antar kementerian, penguatan fungsi Kementerian Koordinator, serta evaluasi periodik terhadap desain kelembagaan negara. Pemerintah perlu menerapkan integrasi data, standardisasi proses perencanaan dan penganggaran, serta sistem pemantauan yang mendorong akuntabilitas kinerja lintas sektor. Upaya ini akan meningkatkan efisiensi kelembagaan, memperbaiki konsistensi kebijakan, dan memperkuat kapasitas eksekutif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Penelitian selanjutnya diharapkan memperdalam analisis terkait efektivitas mekanisme koordinasi dan penerapan reformasi kelembagaan agar struktur pemerintahan ke depan lebih ringkas, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- APBN 2025: Membangun Pemerintahan Bersih dan Bebas dari Korupsi. (2025, 24 Agustus). DJPB Kemenkeu. Diakses dari <https://djpbcipta.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/4033-apbn-2025-membangun-pemerintahan-bersih-dan-bebas-dari-korupsi.html>
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Bappenas. (2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.



- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x
- Dwiyanto, A. (2018). Reformasi birokrasi dan good governance: Kasus Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2022). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Effendi, S. (2020). Politik koalisi dan stabilitas pemerintahan presidensial di Indonesia. Jakarta, Indonesia: LP3ES.
- Faisal, A. (2025, 11 Februari). Yusril Sebut Tumpang Tindih Kewenangan Keamanan Laut Butuh Revisi UU. *RMOL*. Diakses 10 September 2025, dari <https://rmol.id/politik/read/2025/02/11/655865/yusril-sebut-tumpang-tindih-kewenangan-keamanan-laut-butuh-revisi-uu>
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). Papers on the science of administration. New York: Institute of Public Administration.
- Haris, S. (2015). Dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Jakarta, Indonesia: UI Press.
- Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dalam Pengelolaan Dana Desa*. (n.d.). *Jurnal APPIHI*. Diakses dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/download/1071/1243/5571>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
- Ikuti Putusan MK, Dosen UGM Minta Presiden Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN*. (2025, 8 September). *UGM.ac.id*. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/ikuti-putusan-mk-dosen-ugm-minta-presiden-larang-wamen-rangkap-jabatan-di-bumn/>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). Analisis tumpang tindih kewenangan lembaga pemerintah. Jakarta: KemenPANRB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Jakarta: KemenPANRB.
- Kurniawan, D. (2023). Etika dan profesionalisme birokrasi pemerintah Indonesia. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Mintzberg, H. (1983). Structure in fives: Designing effective organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Luthfy, R. M., & Dhiya'ul Haq, M. I. (2024). Dualisme kewenangan pembentukan hukum di bidang desa. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 2(2), 70–79. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i2.6768>



Marsetio. (2017). Keamanan laut dan kedaulatan maritim Indonesia. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.

Nasution, A. I., Azaria, D. P., Fauzan, M., & Thoriq, A. R. (2025). Relevansi Peran Kementerian Koordinator dalam Sistem Presidensial: Studi Komparatif dan Rekomendasi Kebijakan untuk Sistem Pemerintahan Indonesia: *The Relevance of the Role of the Coordinating Ministry in the Presidential System: A Comparative Study and Policy Recommendations for the Indonesian Government System.* *Perspektif Hukum*, 25(1), 146–173. <https://doi.org/10.30649/ph.v25i1.351>

Nasution, M. D. (2019). Tantangan koordinasi Kementerian Koordinator dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 125–142. [<https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.567>] (<https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.567>)

OECD. (2019). Public governance review: Towards a more effective centre of government in Indonesia. Paris: OECD Publishing. [<https://doi.org/10.1787/9789264308747-en>] (<https://doi.org/10.1787/9789264308747-en>)

Pakar Unsoed: Koordinasi Antarkementerian Jadi Tantangan Utama Kabinet Merah Putih. (2024, 10 Oktober). *Suara.com*. Diakses dari

<https://www.suara.com/news/2024/10/22/145937/pakar-unsoed-koordinasi-antarkementerian-jadi-tantangan-utama-kabinet-merah-putih>

Pemerintahan Baru, Tantangan Kabinet Besar dan Harapan Demokrasi yang Lebih Inklusif. (2025). *BRIN.go.id*. Diakses dari <https://brin.go.id/reviews/121365/pemerintahan-baru-tantangan-kabinet-besar-dan-harapan-demokrasi-yang-lebih-inklusif-2>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration* (7th ed.). London: Routledge.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis – Into the age of austerity* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Yani, A. (2020). Koordinasi kebijakan publik dalam pemerintahan yang terfragmentasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 55–68. [<https://doi.org/10.31219/osf.io/k9nfw>]

Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintah*. UB Press.

Rasyid, R. (2014). Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Simabura, C. (2022). *Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945 - Rajawali Pers*. Rajawali Pers.

Thoha, M. (2014). Birokrasi pemerintahan Indonesia di era reformasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Thoha, M. (2016). Birokrasi dan politik di Indonesia. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.

Yusril, I. H. (2025). *Yusril sebut tumpang tindih kewenangan keamanan laut butuh revisi UU*. RMOL. Diakses 10 September 2025. <https://rmol.id/politik/read/2025/02/11/655865/yusril-sebut-tumpang-tindih-kewenangan-keamanan-laut-butuh-revisi-uu>